

SURAT TUGAS

NOMOR : PR.08.17A.11.25.1168

Menimbang: a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM RI, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas;

b. Bahwa petugas yang ditugaskan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : Peraturan Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Memberi Perintah

Kepada : Fitria Sauli Abadi, SE, 197410171997031001, Penata Tingkat I / III d, Perencana Ahli Muda

Untuk : 1. Konsultasi ke BPOM di Jakarta ;
2. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 30 November 2025 s/d 02 Desember 2025 .
3. Biaya dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar POM di Banjarbaru SP DIPA-063.01.2.432881/2025 MAK : WA.6384.EBA.994.002.I.524111 Tahun Anggaran 2025;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Banjarbaru, 24 November 2025

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt